



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Siregar Bin Dahman Siregar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 Dusun Johor Desa Bungku Kecamatan Baju Bang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulfatah, S.H., Andi Saputra, S.H., Nova Karyadi, S.H., Ary Mukmin Istiqomah, S.H., Mohammad Irham, S.H., Rini Susanti Sari, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk.III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 249/SK/2020/PN Sky tanggal 2 November 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN SIREGAR BIN DAHMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN SIREGAR BIN DAHMAN SIREGAR pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No. Mesin: B017107Dikembalikan kepada pemiliknya
 - Minyak mentah sebanyak lebih kurang 6000 (enam ribu liter) dan setelah dilakukan penitipan pada Petro Muba minyak mentah tersebut volume flow meter 5374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) literDirampas untuk negara
 - 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1000 (seribu) literDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan Terdakwa masih berusia muda dan masih punya harapan untuk menjadi lebih baik, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **EDWIN SIREGAR BIN DAHMAN SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Rumah Makan Putra Java, Desa Suka Jaya, Kec.Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **melakukan, turut serta melakukan, menyuruh, melakukan Pengangkutan minyak bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Jekson Simanungkalit Bin Mahimudi Simanungkali (berkas pemeriksaan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut minyak mentah dari Desa Bungku, Prov. Jambi menuju Dusun berdikari, desa sukajaya, kec.bayung lencir, kab.muba dengan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per trip, lalu setelah mendengar perintah Saksi jekson tersebut, Terdakwa langsung mendatangi tempat memuat minyak mentah di Desa Bungku, Prov. Jambi dengan mengendarai mobil izusu elp no.pol BH 8514 ML warna putih no.rangka: MHCNK71LYJ01707 nosin :B01717.
- Bahwa sesampainya di Desa Bungku, Prov. Jambi Terdakwa langsung memuat minyak mentah ke dalam 6 (enam) buah tedmon ukuran 1000 liter yang berada di dalam mobil izusu elp no.pol BH 8514 ML warna putih

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



no.rangka: MHCNK71LYJ01707 nosin :B01717 dan langsung mengangkut minyak mentah tersebut ke arah Dusun berdikari, desa sukajaya, kec.bayung lencir, kab.muba lalu pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dekat kendaraan tepatnya di Rumah Makan Putra Java, Desa Suka Jaya, Kec.Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin datang Saksi Rinno Apriyanto Bin Heriyanto dan Saksi Bagus Herwansyah Bin Urwan Dinata yang merupakan anggota sat res Polsek Bayung Lencir yang sedang melakukan patroli rutin. Bahwa Saksi Rinno dan Saksi Bagus langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa tersangka yang diketahui berisikan minyak mentah dan setelah Saksi Rinno dan Saksi Bagus menanyakan mengenai izin pengangkutan minyak mentah Terdakwa mengakui tidak memiliki izin pengangkutan minyak mentah, lalu Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Bayung Lencir untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. :039/KKF/2020 tanggal 02 september 2020 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa cairan berwarna kehitaman adalah mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar.
- Berdasarkan Berita Acara Penitipan dan pemeriksaan Volume Minyak oleh Petromuba Nomor : 24/PM-OLPE/TTM/10?2020 tanggal 08 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bukti minyak mentah yang dibawa Terdakwa berjumlah 5.374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **EDWIN SIREGAR BIN DAHMAN SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Rumah Makan Putra Java, Desa Suka Jaya, Kec.Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Jekson Simanungkalit Bin Mahimudi Simanungkali (berkas pemeriksaan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut minyak mentah dari Desa Bungku, Prov. Jambi menuju Dusun berdikari, desa sukajaya, kec.bayung lencir, kab.muba dengan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per trip, lalu setelah mendengar perintah Saksi jekson tersebut, Terdakwa langsung mendatangi tempat memuat minyak mentah di Desa Bungku, Prov. Jambi dengan mengendarai mobil izusu elp no.pol BH 8514 ML warna putih no.rangka: MHCNK71LYJ01707 nosin :B01717.
- Bahwa sesampainya di Desa Bungku, Prov. Jambi Terdakwa langsung memuat minyak mentah ke dalam 6 (enam) buah tedmon ukuran 1000 liter yang berada di dalam mobil izusu elp no.pol BH 8514 ML warna putih no.rangka: MHCNK71LYJ01707 nosin :B01717 dan langsung mengangkut minyak mentah tersebut ke arah Dusun berdikari, desa sukajaya, kec.bayung lencir, kab.muba lalu pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dekat kendaraan tepatnya di Rumah Makan Putra Java, Desa Suka Jaya, Kec.Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin datang Saksi Rinno Apriyanto Bin Heriyanto dan Saksi Bagus Herwansyah Bin Urwan Dinata yang merupakan anggota sat res Polsek Bayung Lencir yang sedang melakukan patroli rutin.
- Bahwa Saksi Rinno dan Saksi Bagus langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa tersangka yang diketahui berisikan minyak mentah dan setelah Saksi Rinno dan Saksi Bagus menanyakan mengenai izin pengangkutan minyak mentah Terdakwa mengakui tidak memiliki izin pengangkutan minyak mentah, lalu Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Bayung Lencir untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. :039/KKF/2020 tanggal 02 september 2020 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa cairan berwarna kehitaman adalah mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar.
- Berdasarkan Berita Acara Penitipan dan pemeriksaan Volume Minyak oleh Petromuba Nomor : 24/PM-OLPE/TTM/10?2020 tanggal 08 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bukti minyak mentah yang dibawa Terdakwa berjumlah 5.374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Edwin Siregar bin Dahman Siregar untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky atas nama Terdakwa Edwin Siregar bin Dahman Siregar tersebut di atas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Herwansyah, S.H. Bin Urwan Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Kanit Reskrim, Bripka Rinno Apriyanti Bin Heriyanto dan anggota lainnya dari Polsek Bayung Lencir sebanyak 1 (satu) tim;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat membawa minyak mentah ilegal;
 - Bahwa Dalam informasi tersebut hanya disebutkan lokasi dan jenis kendaraan truck yang mengangkut minyak mentah namun tidak disebutkan identitasnya;
 - Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) lokasi penangkapan yaitu di Dusun Berdikari Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan depan Rumah Makan Putra Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan kelokasi dan menayakan kepada sopir truck mengenai surat izin pengangkutan minyak mentah;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan mobil truck sedang berhenti di depan Rumah Makan Putra Jaya;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dengan cara menayakan kepada pihak rumah makan mobil siapa ini, lalu sopir truck

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



dipanggil dan ditanya apa yang dibawa dijawab sopir minyak mentah dari Jambi untuk diolah di Bayung Lencir, setelah mobil diperiksa dibagian bak ada tedmond berisikan minyak mentah, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa minyak tersebut milik Jekson Simanungkalit Bin Mahimudi Simanungkali;
- Bahwa minyak tersebut belum diolah;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang diamankan yaitu Joshua;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penangkapan terhadap Simanungkalit;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa yang Saksi ingat penangkapan terhadap Joshua yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa bergerak dari kantor setelah sholat shubuh untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa dari Polsek ke Dusun Berdikari dulu kemudian ke Rumah Makan Putra Jaya;
- Bahwa saat datang ke Dusun Berdikari mobil truck sudah ada terparkir;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit truck yang Saksi temui di Dusun Berdikari, lalu mobil tersebut digiring ke Polsek dengan dikawan oleh Briпка Rinno, selanjutnya Saksi bersama Kanit dan Tim menuju Rumah Makan Putra Jaya dan melihat mobil truck terparkir di depan rumah makan sebanyak 2 (dua) unit lalu ditanyakan ke pihak rumah makan mana sopirnya, dijawab pemilik rumah makan lagi tidur, kemudian dibangunkan oleh pemilik rumah makan, kemudian sopir truck tersebut menghampiri Kanit lalu ditanya siapa pemilik minyak dijawab sopir Simanungkalit, setelah itu Saksi diperintahkan untuk mengawal truck yang dikemudikan Joshua ke Polsek sedangkan Kanit dan Ketua Tim mengawal mobil satunya lagi;
- Bahwa pada saat mengawal Saksi ikut mobil Joshua;
- Bahwa mobil truck yang diamankan dari Rumah Makan Putra Jaya warna kuning dan putih;
- Bahwa yang mengawal truck dari Dusun Berdikari Briпка Rinno, sedangkan yang mengawal truck dari Rumah Makan Putra Jaya Kanit Reskrim, sedangkan yang dikendarai Joshua Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat mengawal mobil Joshua, Saksi ada betanya berapa kali sudah melakukan pengangkutan minyak dan dijawab Joshua 2 (dua) kali dalam seminggu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mobil yang Saksi kawal ada 6 (enam) buah tedmond berisikan minyak mentah masing-masing berisikan 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Dusun Berdikari, truck yang Saksi temui warna kuning sedang terparkir di pinggir jalan lokasi penyulingan minyak mentah;
- Bahwa pada saat itu Saksi turun dari mobil namun tidak mendekati mobil truck tersebut;
- Bahwa Joshua ditangkap di Dusun Berdikari, sedangkan Edwin dan Sopian Saksi lupa dimana ditangkapnya;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Joshua, Edwin dan Sopian;
- Bahwa yang ditangkap di Dusun Berdikari 1 (satu) orang sedangkan di Rumah Makan Putra Jaya 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa yang membangunkan Terdakwa adalah Saksi dan Halimuddin bukan pemilik Rumah Makan Putra Java;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Bahwa yang membawa mobil ke Polsek adalah Terdakwa dan Sopian dengan dikawal oleh Halimuddin;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan keberatan Terdakwa;

2. Rinno Apriyanto Bin Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dalam perkara minyak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi tangkap antara lain Sopian Arifin, Joshua dan Edwin;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP Sopian, Sopian ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Putra Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Edwin ditangkap ditempat yang sama dengan Sopian;
- Bahwa Sopian dan Edwin di rumah makan sedang minum kopi;
- Bahwa Saksi dapat menangkap Sopian dan Edwin karena saat itu sedang patroli;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam penangkapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter tanpa nomor polisi Nomor RRangka MHMFE74P59K019337 Nomor Mesin 4D34TE5871 warna kuning bermuatan minyak mentah sebanyak 6 (enam) Tedmon (6.000 liter) dan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elf warna putih Nomor Polisi BH 8514 ML Nomor Rangka MHCNK71LYAJ017107 Nomor Mesin B01710 bermuatan minyak sebanyak 6 (enam) tedmon (6.000 liter);
- Bahwa Pada saat penangkapan kedua mobil tersebut berada di parkir rumah makan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara bertanya siapa sopir dari kedua mobil dan diakui Sopian dan Edwin adalah mereka;
- Bahwa Sopian dan Edwin mengakui kedua mobil adalah milik Jekson;
- Bahwa Sopian dan Edwin mengakui minyak mentah yang ada di kedua mobil tersebut adalah milik Jekson;
- Bahwa Sopian dan Edwin mengakui mendapatkan minyak tersebut membeli dari daerah Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi, namun tidak ditanyakan minyak tersebut hendak dibawa kemana;
- Bahwa Joshua ditangkap di Dusun Berdikari Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Joshua kemudian Sopian dan Edwin lalu Jekson;
- Bahwa Joshua ditangkap ketika sedang berdiri di dekat mobil yang disopirinya dengan bermuatan minyak mentah;
- Bahwa jarak tempat penangkapan Joshua dengan Sopian dan Edwin sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Joshua bermuatan minyak mentah karena saat itu Saksi mencium bau minyak dan ada tetesan minyak dari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bak mobil, setelah di cek ternyata bak mobil tersebut bermuatan 6 (enam) buah tedmon berisikan minyak mentah;

- Bahwa Jekson ditangkap di Polsek pada saat mau mengurus kedua mobilnya yang mengakui kedua mobil dan minyak tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Edwin, Sopian Arifin dan Joshua bersama rekan Saksi Bagus dan Kanit Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Joshua ditangkap di Dusun Berdikari;
- Bahwa saat diamankan mobil Joshua sedang terparkir;
- Bahwa posisi Joshua disamping mobil tersebut;
- Bahwa menangkap Joshua dengan cara ditanyakan "Mobil bawa apa" dijawab "Bawa minyak" lalu Saksi periksa dan ternyata benar dalam bak mobil ada Tedmon berisikan minyak mentah, lalu Joshua dan mobil tersebut dibawa ke Polsek;
- Bahwa untuk Edwin dan Sopian ditangkap di Rumah Makan Putra Jaya, setelah menangkap Joshua;
- Bahwa pada saat itu Edwin dan Sopian sedang minum kopi di dalam rumah makan;
- Bahwa Saksi tahu mobil Edwin dan Sopian membawa minyak mentah dari baunya lalu diperiksa, setelah itu mereka dan kedua mobil dibawa ke Polsek;
- Bahwa yang membawa mobil Edwin dan Sopian adalah kami, sedangkan mobil Joshua adalah Joshua sendiri dengan dikawal oleh Saksi sampai ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bagus dimana dan membawa mobil siapa saat itu;
- Bahwa sampai di Polsek pukul 10.00 WIB;
- Bahwa mobil Joshua warna kuning;
- Bahwa kondisi jalan Berdikari adalah pemukiman penduduk dan ada rumah makan;
- Bahwa minyak didapatkan dari Bungku Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak Bungku dengan tempat Joshua ditangkap;
- Bahwa menurut Joshua minyak tersebut mau dijual ke Kecamatan Tungkal Jaya dan sudah ada penampungnya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sopian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sopian tidak berada didepan rumah makan melainkan berada disamping rumah makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap pukul 04.00 WIB tetapi pukul 08.00 WIB;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Halimuddin, S.H., Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Joshua, Edwin dan Sopian;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bagus, Rinno dan Kanit Reskrim;
- Bahwa Joshua ditangkap di Dusun Berdikari, Edwin dan Sopian ditangkap di rumah makan Putra Jaya;
- Bahwa mereka ditangkap karena mobil yang dibawanya mengangkut minyak mentah;
- Bahwa minyak yang dibawa dalam setiap mobil sebanyak 6 (enam) tedmon;
- Bahwa saat ditanyakan, mereka menyatakan membawa minyak tersebut tanpa dilengkapi surat izin pengangkutan minyak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa minyak tersebut milik Jekson;
- Bahwa Joshua, Edwin dan Sopian yang mengangkutnya karena mereka menerima upah dari Jekson;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada mereka, namun Saksi lupa berapa upah yang mereka terima;
- Bahwa yang diamankan ada 3 (tiga) mobil, 1 (satu) diamankan dari Dusun Berdikari dan 2 (dua) diamankan dari Rumah Makan Putra Jaya;
- Bahwa minyak dan ketiga mobil tersebut milik Jekson Simanungkalit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi totalnya ada 4 (empat) orang yang ditangkap termasuk Jekson;
- Bahwa Jekson ditangkap malamnya di Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa tujuan Jekson ke Polsek mau mengurus mobilnya;
- Bahwa keempat orang ini ditangkap karena termasuk rangkaian perbuatan pidana yang sama;
- Bahwa yang memberi upah Joshua, Edwin dan Sopian adalah Jekson;
- Bahwa minyak tersebut diperoleh dengan cara membeli oleh Jekson di Bungku Jambi;
- Bahwa tujuan pembelian minyak tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa minyak tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Dusun Berdikari yang merupakan tempat pemasakan minyak termasuk kedalam wilayah hukum Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa dari Bungku ke Berdikari tidak melewati Polsek;
- Bahwa Saksi tahu dengan Dusun Berdikari karena termasuk wilayah Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tempat pemasakan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat ketempat pemasakan minyak tersebut, tetapi di tempat tersebut sudah tidak ada lagi pemiliknya saat itu;
- Bahwa tempat pemasakan tersebut tidak ditinggalkan pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu minyak milik Jekson tersebut akan dimasak di tempat pemasakan tersebut atau tidak, yang Saksi tahu tempat tersebut adalah tempat pemasakan minyak mentah;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Joshua, Sopian dan Edwin;
- Bahwa Joshua ditangkap di Dusun Berdikari, sedangkan Edwin dan Sopian ditangkap di Rumah Makan Putra Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim dari Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan patrol ke Dusun Berdikari;
- Bahwa Informasi diterima pukul 03.00 WIB;
- Bahwa dalam informasi tersebut tidak menyebutkan nama namun menyebutkan mobil dan tempat, yang kemudian dilakukan patrol ketempat yang dimaksud, dan diketahui ada mobil terparkir di Dusun Berdikari dengan bermuatan minyak mentah, saat ditanyakan sopirnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui oleh Joshua, lalu mobil dibawa Rinno bersama Joshua dan sampainya di Rumah Makan Putra Jaya melihat ada 2 (dua) unit mobil lainnya dengan membawa minyak, lalu Saksi dan Kanit menuju rumah makan bertanya siapa sopirnya dan diakui Sopian serta Edwin adalah mereka lalu kedua mobil serta sopirnya juga diamankan;

- Bahwa yang ikut diamankan ada 3 (tiga) orang termasuk kernetnya dan Saksi;
- Bahwa Tedmon dan minyak dalam mobil tersebut milik Jekson;
- Bahwa minyak yang diangkut dalam bentuk minyak mentah atau belum diolah;
- Bahwa Joshua, Edwin dan Sopian tanpa dilengkapi surat izin angkut membawa minyak mentah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rinno di Rumah Makan Putra Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sopian Arifin Sitompul Bin Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti disidangkan karena ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir sehubungan dengan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Putra Java Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Jekson yang menyuruh Saksi untuk melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut;
- Bahwa minyak bumi tersebut diangkut dari Bungku Jambi menuju Dusun Berdikari;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari Jekson sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertrip dan uantuk Kenek Manik Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang jalan Saksi terima sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap posisi Saksi serta mobilnya sedang istirahat di Rumah Makan Putra Java;
 - Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Saksi tersebut sebanyak 6 (enam) tedmon atau 6.000 (enam ribu) liter;
 - Bahwa minyak tersebut milik Jekson;
 - Bahwa minyak tersebut di beli Jekson dari warga tempat pengeboran minyak di Bungku Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harganya minyak tersebut dibeli Jekson;
 - Bahwa minyak tersebut Saksi angkut untuk dijual di tempat pemasakan minyak di Dusun Berdikari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu minyak tersebut dijual dengan harga berapa;
 - Bahwa Jekson yang menerima uang penjualan minyak tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut Saksi tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi mempunyai istri dan seorang anak umur 2 (dua) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Jekson Simanungkalit Bin Mahimudin Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti disidangkan sehubungan penangkapan Edwin Siregar Bin Dahman Siregar, Sopian Arifin Sitompul Bin B. Sitompul dan Josua Lasroha Marbun Bin Saor Marbun Lumban Batu dalam melakukan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Putra Java Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi terlibat dalam perkara ini karena Saksi yang menyuruh mereka untuk melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh mereka melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut dari Bungku Jambi menuju Dusun Berdikari;
- Bahwa Saksi memberikan kepada mereka masing-masing dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertrip;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elp BH 8514 ML warna putih, 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter BH.8084 BJ warna kuning dan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Josua dan mobilnya di tempat pemasakan minyak Dusun Berdikari, sedangkan Sopian dan Edwin serta mobilnya sedang istirahat di Rumah Makan Putra Java;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari itu juga malam harinya di Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Bayung Lencir karena mendengar Edwin, Sopian dan Josua diamankan di Polsek Bayung Lencir, sehingga Saksi secara kooperatif mendatangi Polsek namun pada saat datang langsung diamankan oleh pihak Polsek ;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Josua, Sopian dan Edwin tersebut masing-masing sebanyak 6 (enam) tedmon atau 6.000 (enam ribu) liter, dengan total 18.000 (delapan belas ribu) liter;
- Bahwa seluruh minyak tersebut milik Saksi yang Saksi beli dari tukang langsir sumur bor di Bungku Jambi;
- Bahwa minyak tersebut Saksi beli dari tukang langsir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perjerigen (gallon);
- Bahwa Saksi membeli dan mengangkut minyak tersebut untuk dijual di tempat pemasakan minyak milik masyarakat di Dusun Berdikari;
- Bahwa Saksi akan menjual minyak tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perdrum;
- Bahwa selilih harga yang diperoleh dari penjualan minyak mentah tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perdrum;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi dapatkan dalam penjualan minyak mentah tersebut Rp900.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) mobil;
- Bahwa dalam melakukan penjualan minyak mentah tersebut Saksi tidak dilengkapi dengan surat izin niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa minyak yang diangkut tersebut belum dibayar atau terjual;
- Bahwa uang yang harus diterima dari hasil penjualan minyak tersebut sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memberikan mobil kepada Josua, Edwin dan Sopian;
- Bahwa Mobil yang dibawa Josua milik Potman Sitompul yang Saksi sewa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada bukti sewanya;
- Bahwa Saksi melakukan usaha jual beli minyak mentah tersebut sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Saksi melakukan pengangkutan dan menjual minyak bumi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa dari ketiga mobil tersebut ada 1 (satu) mobil milik Saksi yaitu mobil BH 8514 ML, namun belum sepenuhnya milik Saksi karena baru bayar sebagian kepada Beno;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari Beno dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun baru dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti pembeliannya;
- Bahwa Edwin yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa upah sudah Saksi berikan kepada Josua, Edwin dan Sopian;
- Bahwa uang jalan juga sudah Saksi berikan;
- Bahwa uang penjualan minyak ada yang diberikan secara cash dan ada juga melalui transfer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa terima upah dari Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena termasuk upah Terdakwa bersama kernet;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi menyuruh mengangkut minyak hanya 3 (tiga) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Aryansyah, S.T. M.T., Bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan di Penyidik dengan dasar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Provinsi Sumatera Selatan Nomor:/ST/DESDM/2020 tanggal Oktober 2020;

- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu terbagi atas kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;

Sedangkan dari rumusan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2001 Kegiatan Usaha Hilir terdiri atas kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU Nomor 22 Tahun 2001, dalam hal suatu badan usaha akan melakukan kegiatan usaha maka wajib memiliki izin usaha, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi tidak diatur hal tersebut, agar dapat ditanyakan langsung kepada instansi yang berwenang dalam bidang perhubungan;
- Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:39/KKF/2020 tanggal 02 September 2020 bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa 2 (dua) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti masing-masing berisi cairan warna kehitaman dengan volume lebih kurang 2 (dua) liter, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dan dapat dikategorikan minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Penyidik dapat Ahli sampaikan apabila dapat dibuktikan bahwa cairan tersebut bukan merupakan milik Tersangka dan Tersangka hanya mengangkut dari satu titik ke titik lain dengan mendapatkan fee/ongkos angkut (fee), serta tidak menjualnya kepada pihak lain, maka kegiatan tersebut termasuk kegiatan usaha pengangkutan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam menjalankan kegiatannya tersangka memiliki barang tersebut untuk dijual kepada pihak lain atau masyarakat umum dan atas kegiatannya tersebut tersangka mendapatkan keuntungan berupa margin atau selisih harga, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan usaha niaga migas;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir sehubungan dengan pengangkutan minyak mentah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Putra Java Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Jekson yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut;
- Bahwa minyak bumi tersebut diangkut dari Bungku Jambi menuju Dusun Berdikari;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Jekson sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertrip;
- Bahwa uang jalan Terdakwa terima sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Elp BH 8514 ML warna putih;
- Bahwa mobil tersebut milik Jekson;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa serta mobilnya sedang istirahat di Rumah Makan Putra Java;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sebanyak 6 (enam) tedmon atau 6.000 (enam ribu) liter;
- Bahwa minyak tersebut milik Jekson;
- Bahwa minyak tersebut di beli Jekson dari warga tempat pengeboran minyak di Bungku Jambi;
- Bahwa minyak tersebut Terdakwa angkut untuk dijual di tempat pemasakan minyak di Dusun Berdikari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu minyak tersebut dijual dengan harga berapa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jekson yang menerima uang penjualan minyak tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan;
- Bahwa setiap kali melakukan pengangkutan tidak selalu bersama Sopian;
- Bahwa tidak ada diberikan surat izin pengangkutan oleh Jekson;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Beno Parguta Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan sehubungan dengan barang bukti mobil yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara minyak yang dilakukan oleh Terdakwa Edwin adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 MI No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107;
- Bahwa mobil tersebut belum dibalik nama karena keadaan ekonomi dan tidak bayar;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli di Jambi kepada seseorang yang Saksi lupa namanya pada bulan Juni 2017 seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Saksi sewakan kepada Jekson dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak Juni 2020;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil kepada Jekson karena awalnya Saksi diberitahu oleh teman Saksi bahwa ada orang yang akan menyewa mobil dikarenakan Saksi sedang butuh uang, maka Saksi menyewakan mobil tersebut kepada Jekson;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara Saksi dan Jekson mengenai sewa menyewa mobil tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa hanya ada kwitansi sewa menyewa mobil;
- Bahwa sejak disewakan, Saksi tidak pernah mengecek dan mengetahui mobil tersebut digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:039/KKF/2020 tanggal 2 september 2020 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa airan berwarna kehitaman adalah mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar;

- Berita Acara Penitipan dan pemeriksaan Volume Minyak oleh Petromuba Nomor: 24/PM-OLPE/TTM/10?2020 tanggal 8 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bukti minyak mentah yang dibawa Terdakwa berjumlah 5.374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) litter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107;
- Minyak mentah sebanyak lebih kurang 6000 (enam ribu liter) dan setelah dilakukan penitipan pada Petro Muba minyak mentah tersebut volume flow meter 5374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter;
- 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Putra Java Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang istirahat dirumah makan Putra Java dengan membawa 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107 yang diparkir di halaman Rumah Makan Putra Java;
- Bahwa mobil tersebut bermuatan minyak mentah sebanyak lebih kurang 6.000 (enam ribu liter) yang dimasukkan kedalam 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa minyak tersebut adalah milik Jekson dan Jekson yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, dengan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertrip dan uang jalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Bungku Provinsi Jambi setelah di beli Jekson dari warga tempat pengeboran minyak dengan tujuan dibawa ke Dusun Berdikari Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dijual di tempat pemasakan minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu minyak tersebut dijual dengan harga berapa karena Jekson yang menerima uangnya;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan minyak tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan minyak bumi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. :039/KKF/2020 tanggal 2 september 2020 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa cairan berwarna kehitaman adalah mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penitipan dan pemeriksaan Volume Minyak oleh Petromuba Nomor: 24/PM-OLPE/TTM/10?2020 tanggal 8 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bukti minyak mentah yang dibawa Terdakwa berjumlah 5.374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter;
- Bahwa 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107, minyak mentah sebanyak lebih kurang 6.000 (enam ribu liter) dan setelah dilakukan penitipan pada Petro Muba minyak mentah tersebut volume flow meter 5374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter dan 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1000 (seribu) liter adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sehubungan perkara Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107 adalah milik Beno Parguta Sibolga yang ia beli di Jambi kepada seseorang yang ia lupa namanya pada bulan Juni 2017 seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian disewakan kepada Jekson dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perbulan sejak Juni 2020 yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa atas perintah Jekson untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Beno Parguta Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan minyak bumi;
3. Tanpa izin usaha pengangkutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Edwin Siregar Bin Dahman Siregar didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan pengangkutan minyak bumi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Minyak Bumi" adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Putra Java Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, ketika sedang istirahat dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107 yang diparkir di halaman Rumah Makan Putra Java, dimana mobil tersebut bermuatan 6 (enam) buah tedmon warna putih kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan cairan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) buah tedmon berisikan minyak tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan berdasarkan Berita Acara Penitipan dan pemeriksaan Volume Minyak oleh Petromuba Nomor: 24/PM-OLPE/TTM/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 berjumlah 5.374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. :039/KKF/2020 tanggal 2 september 2020 adalah mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar;

Menimbang, bahwa minyak tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Bungku Provinsi Jambi setelah di beli Jekson dari warga tempat pengeboran minyak dengan tujuan dibawa ke Dusun Berdikari Desa Suka Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dijual di tempat pemasakan minyak dan ketika penangkapan Terdakwa sedang istirahat bersama Sopian di rumah makan Putra Java;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan minyak tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan minyak bumi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107, minyak mentah sebanyak lebih kurang 6.000 (enam ribu liter) dan setelah dilakukan penitipan pada Petro Muba minyak mentah tersebut volume flow meter 5374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter dan 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1000 (seribu) liter adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sehubungan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena pada saat penangkapan di Rumah Makan Putra Java Terdakwa telah melakukan pengangkutan minyak bumi dari tempat pengeboran minyak mentah di daerah Bungku Provinsi Jambi dengan tujuan tempat pemasakan minyak mentah di Dusun Berdikari Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, maka dengan demikian unsur "Melakukan pengangkutan minyak bumi" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa izin usaha pengangkutan";

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha dalam Undang-Undang ini adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, dan Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada ayat (1) menyebutkan “kegiatan usaha ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”, pada ayat (2) menyebutkan “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, pada ayat (3) menyebutkan “setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait pengangkutan minyak bumi tersebut, Terdakwa hanya menjelaskan bahwa minyak tersebut adalah milik Jekson dan Jekson yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, yang diperoleh Terdakwa dari Bungku Provinsi Jambi setelah di beli Jekson dari warga tempat pengeboran minyak dengan tujuan dibawa ke Dusun Berdikari Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dijual di tempat pemasakan minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena dalam melakukan pengangkutan minyak bumi tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM, maka dengan demikian unsur “Tanpa izin usaha pengangkutan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*).

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;

- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa minyak tersebut adalah milik Jekson dan Jekson yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertrip dan uang jalan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa minyak tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Bungku Provinsi Jambi setelah di beli Jekson dari warga tempat pengeboran minyak dengan tujuan dibawa ke Dusun Berdikari Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk dijual di tempat pemasakan minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu minyak tersebut dijual dengan harga berapa karena Jekson yang menerima uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam hal usaha pengangkutan minyak bumi tersebut, Terdakwa hanya berperan sebagai sopir yang diupah oleh Jekson selaku pemilik usaha, maka dengan demikian unsur “Turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107, yang terbukti milik Saksi Beno Parguta Sibolga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Beno Parguta Sibolga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minyak mentah sebanyak lebih kurang 6000 (enam ribu liter) dan setelah dilakukan penitipan pada Petro Muba minyak mentah tersebut volume flow meter 5374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter, yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1000 (seribu) liter, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal drilling;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Siregar Bin Dahman Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu unit mobil truk isuzu elf warna putih no.pol BH8514 ML No.rangka: MHCNK71LYAJ01107 No.Mesin: B017107;
Dikembalikan kepada Saksi Beno Parguta Sibolga;
 - Minyak mentah sebanyak lebih kurang 6.000 (enam ribu liter) dan setelah dilakukan penitipan pada Petro Muba minyak mentah tersebut volume flow meter 5.374 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) liter;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) buah tedmon warna putih dengan kapasitas lebih kurang 1000 (seribu) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H dan Liga Sapendra Ginting, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 523/Pid.B/LH/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)